



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU**
NOMOR : Kpts.465/DISOSP3A/106/2023

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA AHLI BANTUAN BAHAN BAKU RUMAH
YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA YANG KURANG MAMPU
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan rasa kepedulian terhadap masyarakat miskin di kabupaten Rokan Hulu, maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Program pemberdayaan sosial dengan memberikan bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
- b. bahwa pemberian bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu tentang penetapan Penerima Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 12 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14-227 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Tenaga Ahli Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada keluarga tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 September 2023

KEPALA DINAS,


H. DAMRI POTI, S. Sos, M. AP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19651210 198803 1 006


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : Kpts.465/DISOSP3A/ 106 /2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI BANTUAN BAHAN
BAKU RUMAH YANG DIBERIKAN KEPADA
KELUARGA YANG KURANG MAMPU PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUPRIYADI, ST	RT.02/RW.01-DSN.PASIR JAMBU,DESA.RAMABAH TENGAH HULU-KEC. RAMBAH	
2	NUR DHIANY DEWI UTAMI, ST	PASIR PENGARAIAN	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 September 2023

KEPALA DINAS,


H. DAMRI POTI, S.Sos,M.AP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19651210 198803 1 006